



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | <b>Ridwan Nukman Als Duan Bin Nukman;</b>   |
| 2. Tempat Lahir di    | Bangko;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 55 tahun / 30 September 1965;   |
| 4. Jenis Kelamin      | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | Jl. KH. Daud Jalil No. 25a RT/RW 22/07 Desa<br>Bangko Permata, Kec, Bangko Pusako, Kab.<br>Rokan Hilir; |
| 7. Agama              | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | Wiraswasta;   |
| 9. Pendidikan         | SMA;  |

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa Ridwan Nukman Als Duan Bin Nukman** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ridwan Nukman Als Duan Bin Nukman** berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan arang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - l. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  - m. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- r. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- s. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- t. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- u. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- v. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
- w. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- x. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- y. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- z. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- aa. SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- bb. SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- cc. SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- dd. SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- ee. SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
- gg. SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
- hh. SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- ii. SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- jj. SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- kk. SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- ll. SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIAN TA TARIGAN;

## Dipergunakan dalam perkara Subroto Als Wak Roto;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan :

#### Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIDWAN NUKMAN ALS DUAN BIN NUKMAN** pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi SUBROTO Als WAK ROTO ada menawarkan lahan dengan kondisi terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah dalam keadaan produksi/panen kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI yang mana lokasi nya berada di Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan luas total nya sekitar  $\pm 32$  Ha (tiga puluh dua hektar) seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per heekar. Selanjutnya agar dapat meyakinkan Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI untuk membeli lahan saksi Subroto dan beberapa orang lainnya, maka saksi Subroto mengatakan bahwa lahan yang dijual oleh saksi Subroto tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun, dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa RIDWAN RUKMAN selaku Kepala Desa Bangko Permata saat berada di Kantor Desa Bangko Permata. Padahal saksi Subroto dan terdakwa mengetahui dan sadar bahwa lahan yang dijual oleh saksi Subroto tersebut bersengketa dengan Saksi SUHERMA WIJAYA sejak tahun 2007 dan H. NGADIMAN, kemudian masih pada tahun 2016 Saksi JAN ALBETTA GINTING melakukan pembayaran atau panjar guna pembelian lahan seluas  $\pm 32$  Ha (tiga puluh dua hektar) kepada saksi Subroto sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi dan pihak keluarga. Namun dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas  $\pm 32$  Ha (tiga puluh dua hektar), Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan, oleh karena itu Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengajak Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH untuk membeli lahan saksi Subroto. Selanjutnya dikarenakan dana yang dikeluarkan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH lebih besar dari Saksi JAN ALBETTA GINTING, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi/proses pembelian lahan tersebut dibuatkan atas nama mereka, Sebelum Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH melakukan pembayaran, mereka terlebih dahulu melakukan survey lapangan, kemudian Saksi JAN ALBETTA GINTING melihat ada dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut masih ada lahan seluas  $\pm 10$  Ha (sepuluh hektar) yang masih belum dijual, dan Saksi JAN ALBETTA GINTING berminat untuk membeli lahan tersebut, sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak saksi Subroto menjadi seluas  $\pm 42$  Ha (empat puluh dua hektar) dengan pembayaran secara bertahap, ada pun rinciannya antara lain :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi Subroto menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- b) Saksi JUMIRAH menerima penjualan lahan seluas 8 (delapan) Ha yaitu sebanyak Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- c) Saksi AMIRUDDIN menerima penjualan lahan seluas 3 (tiga) Ha yaitu sebanyak Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- d) Saksi ROMY RENDRA menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- e) Saksi MULYADI menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- f) Saksi GIMAN menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- g) Saksi MAHYUDIN Alias UMAR menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- h) Terdakwa RIDWAN NUKMAN menerima penjualan lahan seluas 10 (sepuluh) Ha yaitu sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Kemudian sejak proses pembayaran dilakukan yaitu pada bulan April tahun 2016, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI bersama-sama dengan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH sudah ada melakukan pengerjaan berupa pembekoaan dan juga suda ada melakukan pemanenan yang mana dalam proses pembekoaan tidak ada yang melakukan pelarangan. Namun pada saat proses pemanenan ada pihak lain yang melakukan pelarangan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanggal 26 Mei 2017 saksi Subroto membuat surat pernyataan bahwa saksi Subroto siap bertanggungjawab apabila ada timbul masalah dikemudian hari, namun dikemudian hari Saksi SUWANDI memberitahukan kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI bahwa lahan yang dijual oleh saksi Subroto tersebut ternyata milik H. NGADIMAN hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN. Rhl.

Bahwa akibat perbuatan saksi Subroto dan terdakwa, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI menderita kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi JAN ALBETTA GINTING menderita kerugian sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ALAMSYAH menderita kerugian sebesar Rp.787.975.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Atau

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **RIDWAN NUKMAN ALS DUAN BIN NUKMAN** pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 atau setidaknya

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2016, bertempat Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , menjual, menukar atau menjadi tanggungan utang, sesuatu hak tanah, sesuatu gedung, bangunan bersertifikat dan belum bersertifikat sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi SUBROTO Als WAK ROTO ada menawarkan lahan dengan kondisi terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah dalam keadaan produksi/panen kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI yang mana lokasi nya berada di Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan luas total nya sekitar  $\pm$  32 Ha (tiga puluh dua hektar) seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per hekar. Selanjutnya agar dapat meyakinkan Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI untuk membeli lahan saksi Subroto dan beberapa orang lainnya, maka saksi Subroto mengatakan bahwa lahan yang dijual oleh saksi Subroto tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun, dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa RIDWAN RUKMAN selaku Kepala Desa Bangko Permata saat berada di Kantor Desa Bangko Permata. Padahal saksi Subroto dan terdakwa mengetahui dan sadar bahwa lahan yang dijual oleh saksi Subroto tersebut bersengketa dengan Saksi SUHERMA WIJAYA sejak tahun 2007 dan H. NGADIMAN, kemudian masih pada tahun 2016 Saksi JAN ALBETTA GINTING melakukan pembayaran atau panjar guna pembelian lahan seluas  $\pm$  32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada saksi Subroto sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi dan pihak keluarga. Namun dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas  $\pm$  32 Ha (tiga puluh dua hektar), Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan, oleh karena itu Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengajak Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH untuk membeli lahan saksi Subroto. Selanjutnya dikarenakan dana yang dikeluarkan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH lebih besar dari Saksi JAN ALBETTA GINTING, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi/proses pembelian lahan tersebut dibuatkan atas nama mereka, Sebelum Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH melakukan pembayaran, mereka terlebih dahulu melakukan survey

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, kemudian Saksi JAN ALBETTA GINTING melihat ada dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut masih ada lahan seluas  $\pm$  10 Ha (sepuluh hektar) yang masih belum dijual, dan Saksi JAN ALBETTA GINTING berminat untuk membeli lahan tersebut, sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak saksi Subroto menjadi seluas  $\pm$  42 Ha (empat puluh dua hektar) dengan pembayaran secara bertahap, ada pun rinciannya antara lain :

- a) Saksi Subroto menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- b) Saksi JUMIRAH menerima penjualan lahan seluas 8 (delapan) Ha yaitu sebanyak Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- c) Saksi AMIRUDDIN menerima penjualan lahan seluas 3 (tiga) Ha yaitu sebanyak Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- d) Saksi ROMY RENDRA menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- e) Saksi MULYADI menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- f) Saksi GIMAN menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- g) Saksi MAHYUDIN Alias UMAR menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- h) Terdakwa RIDWAN NUKMAN menerima penjualan lahan seluas 10 (sepuluh) Ha yaitu sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Kemudian sejak proses pembayaran dilakukan yaitu pada bulan April tahun 2016, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI bersama-sama dengan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH sudah ada melakukan pengerjaan berupa pembekoaan dan juga suda ada melakukan pemanenan yang mana dalam proses pembekoaan tidak ada yang melakukan pelarangan. Namun pada saat proses pemanenan ada pihak lain yang melakukan pelarangan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanggal 26 Mei 2017 saksi Subroto membuat surat pernyataan bahwa saksi Subroto siap bertanggungjawab apabila ada timbul masalah dikemudian hari, namun dikemudian hari Saksi SUWANDI memberitahukan kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI bahwa lahan yang dijual oleh saksi Subroto tersebut ternyata milik H. NGADIMAN hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN. Rhl.

Bahwa akibat perbuatan saksi Subroto dan terdakwa, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI menderita kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi JAN ALBETTA GINTING menderita kerugian sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ALAMSYAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp.787.975.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Juri Banagia Surbakti Alias Juri**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah jual beli lahan antara saksi dengan Sdr. Subroto;
- Bahwa saksi membeli lahan kepada Sdr. Subroto sebanyak sebanyak  $\pm$  32 hektare;
- Bahwa lahan tersebut total harganya  $\pm$  Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya saksi membeli lahan kepada Sdr. Subroto adalah pada tahun 2016, saksi ada melakukan pembelian lahan kepada Sdr. Subroto yang mana dalam proses pembelian lahan tersebut sudah dikasih panjar sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan seluas 32 hektare. Selanjutnya dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi dan pihak keluarga. Dan dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas 32 hektare tersebut, saksi ada mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan tersebut kemudian saksi pun menceritakan hal tersebut kepada pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah;
- Bahwa karena pada saat itu Sdr. Subroto selaku penjual mendesak saksi apabila tidak segera dilakukan penyelesaian pembayaran maka uang panjar yang sudah diserahkan akan hangus, maka setelah selesai membicarakan hal tersebut kepada pihak saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak saksi Alamsyah, mereka pun bersedia untuk membantu saksi dan ikut melakukan pembelian atas lahan yang dijual oleh Sdr. Subroto. Selanjutnya oleh karena dana yang dikeluarkan pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah lebih besar daripada yang saksi keluarkan, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi / proses pembelian lahan tersebut dibuatkan atas nama pihak

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN RHl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jan Albetta Ginting dan juga saksi Alamsyah mau melakukan pembelian lahan kepada Sdr. Subroto karena pada saat Sdr. Subroto menawarkan lahan tersebut mengatakan tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun. Selain adanya keterangan dari Sdr. Subroto, Sdr. Ridwan Nukman yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Bangko Permata juga mengatakan bahwa lahan yang dijual kepada para saksi tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Sdr. Ridwan Nukman pada saat berada di Kantor Desa Bangko Permata;
- Bahwa pembelian lahan tersebut dengan sepengetahuan Kepala Desa Bangko Permata;
- Bahwa lahan yang saksi beli dari Sdr. Subroto berada di Jalan Lintas Kubu KM. 6 Simpang Nela Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah saksi tidak sanggup lagi melakukan pembayaran lahan seluas 32 hektare tersebut, maka pihak saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak saksi Alamsyah pun ikut dalam melakukan pembelian. Dan sebelum melakukan pembayaran, para saksi turun ke lokasi lahan untuk melakukan survey bersama saksi Hartawan Ginting dan juga saksi R.E.Saragih. Pada saat melakukan survey, pihak saksi Jan Albetta Ginting melihat bahwa dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut ada lahan seluas  $\pm 10$  hektare yang belum dijual dan berniat untuk membelinya, dan kemudian para saksi bersama saksi Hartawan Ginting mendatangi rumah Sdr. Subroto yang pada saat itu bertemu langsung dengan Sdr. Subroto dan juga anaknya bernama Sdr. Joko;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Sdr. Subroto "Pak Broto lahan sempadan disamping yang 32 hektare itu milik siapa mau kita beli juga ?" dan dijawab oleh Sdr. Subroto "Itu lahan kita juga punya Sdr. Mulyadi, Sdr. Amiruddin, Sdr. Giman, Sdr. Romie Rendra, nantilah ya saya kabari". Setelah pembicaraan tersebut para saksi pun pulang ke Jakarta. Dan tidak berapa lama saksi Jan Albetta Ginting mendapat kabar dari saksi Hartawan Ginting bahwa lahan seluas  $\pm 10$  hektare ikut juga dijual oleh pihak Sdr. Subroto, sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak Sdr. Subroto, dkk menjadi seluas  $\pm 42$  hektare dengan pembayaran secara bertahap;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian lahan tersebut, sebagian ada dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per hektare dan sebagian lagi ada dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per hektare nya. Dan dalam proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa sistem pembayaran yang saksi lakukan atas pembelian lahan tersebut kepada Sdr. Subroto dibayarkan secara bertahap yang mana penyerahan uang tersebut tidak keseluruhan kepada Sdr. Subroto semua. Dan dapat saksi terangkan bahwa sebagian pembayaran lahan tersebut diserahkan kepada Sdr. Amiruddin, Sdr. Romie Rendra, Sdr. Giman, Sdr. Jumiran, Sdr. Hardiono, Sdr. Supriyanto, Sdr. Mahyudin Alias Umar, Sdr. Mulyadi dan juga Sdr. Ridwan Nukman dan pembayaran tersebut kepada mereka dilakukan atas sepengetahuan dan juga perintah dari Sdr. Subroto;
- Bahwa yang membeli lahan tersebut ada 3 orang dan yang menjual ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa para pihak yang menerima pembayaran atas lahan yang dijual oleh Pihak Sdr. Subroto, dkk kepada saksi, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah antara lain sebagai berikut :
  - Sdr. Subroto menerima penjualan lahan seluas 4 ha yaitu sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - Sdr. Jumiran menerima penjualan lahan seluas 8 ha yaitu sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - Sdr. Amiruddin menerima penjualan lahan seluas 3 ha yaitu sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Sdr. Romie Raendra menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Mulyadi menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Giman menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Mahyudin Alias Umar menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Ridwan Nukman menerima penjualan lahan seluas 10 ha yaitu sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Sdr. Supriyanto menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dibayar lahan yang ± 42 hektare, lahan sawit tersebut ada diserahkan kepada saksi, saksi Jan Albetta Ginting serta saksi Alamsyah

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan sempat pula dikuasai beberapa bulan, namun kemudian dilarang oleh keluarga Sdr. H. Ngadiman (Alm) dan tidak dapat dikuasai lagi;

- Bahwa saksi yang menawarkan lahan tersebut kepada pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Jan Albetta Ginting, ST Alias Betta**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Subroto ada menawarkan lahan untuk saksi beli, namun setelah saksi bersama dengan saksi Juri Banagia Surbakti dan juga pihak saksi Alamsyah telah melakukan pembayaran, ternyata lahan tersebut tidak dapat saksi kuasai dikarenakan lahan yang dijual oleh Sdr. Subroto adalah hak milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tahun 2016 saksi Juri Banagia Surbakti ada melakukan pembelian lahan kepada Sdr. Subroto yang mana dalam proses pembelian lahan tersebut sudah dikasih panjar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan seluas  $\pm$  32 hektare. Dan dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi Juri Banagia Surbakti dan dalam proses sisa pembayaran atas lahan  $\pm$  32 hektare tersebut, saksi Juri Banagia Surbakti mengalami masalah keuangan dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada pihak keluarga termasuk saksi dan juga saksi Alamsyah yang mana pada saat itu saksi Juri Banagia Surbakti menceritakan kepada saksi dan juga saksi Alamsyah apabila tidak segera dilakukan penyelesaian pembayaran atas lahan yang dijual oleh Sdr. Subroto, maka uang panjar yang sudah diserahkan kepada Sdr. Subroto akan hangus;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut, selanjutnya saksi selaku pihak keluarga juga saksi Alamsyah bersedia untuk membantu saksi Juri Banagia Surbakti dan ikut melakukan pembelian atas lahan yang dijual oleh Sdr. Subroto. Dan karena dana yang saksi keluarkan bersama keluarga lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh saksi Juri Banagia Surbakti, maka saksi dan juga pihak keluarga yang lain meminta agar dalam proses pembelian tersebut, surat pernyataan ganti ruginya dibuatkan menjadi atas nama saksi dan juga pihak keluarga saksi yang lain;
- Bahwa letak lahan tersebut di Jalan Kubu KM. 6 Simpang Nela Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian lahan tersebut dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per hektare nya dan harga tersebut diluar biaya penerbitan surat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan dalam proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa lahan yang seharusnya saksi lakukan pembayaran kepada pihak Sdr. Subroto, dkk yaitu lahan seluas 26 hektare yang dibagikan oleh Sdr. Subroto kepada Sdr. Amiruddin, Sdr. Mulyadi, Sdr. Romie Raendra, Sdr. Giman, Sdr. Ridwan Nukman, dengan rincian pembayaran yang saksi lakukan sebagai berikut :
  - Sdr. Amiruddin seluas  $\pm$  4 hektare sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Sdr. Mulyadi seluas  $\pm$  2 hektare sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Romie Rendra seluas  $\pm$  2 hektare sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Giman seluas  $\pm$  2 hektare sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Ridwan Nukman belum secara keseluruhan atas lahan seluas  $\pm$  10 hektare dan setelah dilakukan penghitungan baru sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dibayarkan dari pembayaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya saksi serahkan kepada sdr. Ridwan Nukman;
  - Lahan yang dijanjikan seluas  $\pm$  6 hektare kepada Sdr. Hartawan Ginting tidak ada saksi lakukan pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Subroto tanggal 26 Mei 2017 dikarenakan lahan yang dibeli dari pihak Sdr. Subroto tersebut keseluruhan bukan atas nama Sdr. Subroto saja dan juga pembayaran lahan tersebut dilakukan kepada beberapa orang dan bukan sepenuhnya kepada Sdr. Subroto, maka saksi selaku pihak pembeli meminta kepada Sdr. Subroto untuk membuat surat pernyataan dan apabila Sdr. Subroto tidak membuat surat pernyataan tersebut maka proses pembelian lahan kepada pihak Sdr. Subroto tersebut tidak akan dilaksanakan dan pihak aparat Desa Bangko Permata juga tidak mau membuat administrasi proses jual beli tersebut sebelum dibuatnya surat pernyataan dari Sdr. Subroto tersebut;
- Bahwa setelah dibayar lahan, sempat dikuasai beberapa bulan oleh saksi hingga akhirnya dilarang keluarga H. Ngadiman (alm);
- Bahwa uang yang telah dikeluarkan saksi dalam proses jual beli lahan tersebut adalah  $\pm$  Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dijual kepada saksi adalah lahan milik Sdr. Ngadiman; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Hartawan Ginting Alias Ginting**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan penipuan terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh Sdr. Subrototerhadap saksi Juri Banagia Surbakti;
- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan adalah adalah dimana Sdr. Subroto ada menjual lahan kepada saksi Juri Banagia Surbakti akan tetapi lahan tersebut tidak dapat dikuasai dikarenakan lahan tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa setahu saksi yang ikut menjual lahan tersebut kepada saksi Juri Banagia Surbakti yaitu Sdr. Amiruddin, Sdr. Romie Rendra, Sdr. Giman, Sdr. Jumiran, Sdr. Mahyudin Alias Umar, Sdr. Mulyadi, Sdr. Ridwan Nukman dan juga saksi sendiri;
- Bahwa letak lahan tersebut di Jalan Kubu KM. 6 Simpang Nela Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi Juri Banagia Surbakti membeli lahan kepada Sdr. Subroto secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan lahan yang dijual itu seluas  $\pm$  42 hektare;
- Bahwa setahu saksi lahan itu milik kelompok tani dan yang mengelola lahan tersebut adalah Sdr. Herman Wijaya;
- Bahwa lahan tersebut bukan milik Sdr. Subroto melainkan milik Kelompok Tani;
- Bahwa para pihak yang menerima pembayaran atas lahan yang dijual oleh pihak Sdr. Subroto, dkk kepada saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah antara lain sebagai berikut :
  - Sdr. Subroto menerima penjualan lahan seluas 4 ha yaitu sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - Sdr. Jumiran menerima penjualan lahan seluas 8 ha yaitu sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - Sdr. Amiruddin menerima penjualan lahan seluas 3 ha yaitu sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Sdr. Romie Raendra menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Mulyadi menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Giman menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Mahyudin Alias Umar menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Sdr. Ridwan Nukman menerima penjualan lahan seluas 10 ha yaitu sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sdr. Supriyanto menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pembelian lahan tersebut, sebagian ada dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per hektare dan sebagian lagi ada dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per hektare nya. Dan dalam proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa proses pembayaran atas lahan yang dilakukan oleh saksi Juri Banagia Surbakti kepada Sdr. Subroto, Sdr. Amiruddin, Sdr. Romie Rendra, Sdr. Giman, Sdr. Jumiran, Sdr. Mahyudin Alias Umar, Sdr. Mulyadi sepengetahuan saksi sudah selesai dilakukan pembayarannya, sedangkan terhadap Sdr. Ridwan Nukman belum selesai dilakukan pembayarannya;
- Bahwa setahu saksi tanah Sdr. Herman Wijaya bersempadan dengan tanah saksi Juri Banagia Surbakti;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi R.E Saragih,** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan yang dialami oleh saksi Juri Banagia Surbakti terkait jual beli lahan dengan Sdr. Subroto;
- Bahwa Sdr. Subroto ada menjual lahan kepada saksi Juri Banagia Surbakti akan tetapi lahan tersebut tidak bisa dikuasai dikarenakan lahan tersebut milik orang lain;
- Bahwa lahan tersebut berada di Jalan Lintas Kubu KM. 6 Simpang Nela Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan total luas keseluruhan 42 hektare;
- Bahwa setahu saksi yang ikut menjual lahan tersebut kepada saksi Juri Banagia Surbakti yaitu Sdr. Amiruddin, Sdr. Mulyadi, Sdr. Romie Raendra, Sdr. Giman, Sdr. Umar, Sdr. Amin Alias Kompil dan penjualan lahan tersebut atas perintah Sdr. Subroto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keseluruhan harga yang dibayarkan oleh saksi Juri Banagi Surbakti untuk pembelian lahan tersebut, yang saksi ketahui harga perhektarenya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan dalam proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayarannya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak-pihak yang menerima pembayaran atas lahan yang dijual Sdr. Subroto, dkk kepada saksi Juri Banagia Surbakti yaitu :
  - Sdr. Subroto menerima penjualan lahan seluas 6 ha yaitu sebanyak Rp. 390.000.000,-;
  - Sdr. Jumiran menerima penjualan lahan seluas 8 ha yaitu sebanyak Rp. 360.000.000,-
  - Sdr. Amiruddin menerima penjualan lahan seluas 3 ha yaitu sebanyak Rp. 135.000.000,-
  - Sdr. Romie Raendra menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,-
  - Sdr. Mulyadi menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,-
  - Sdr. Gimman menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,-;
  - Sdr. Mahyudin Alias Umar menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,-;
  - Sdr. Ridwan Nukman menerima penjualan lahan seluas 10 ha akan tetapi saya tidak tahu secara pasti berapa menerima hasil penjualan lahan tersebut;
- Bahwa tugas saksi hanya menulis kwitansi saja;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Romie Raendra Als Romi Bin M. Saleh**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Romie Raendra awalnya tidak memiliki lahan di areal seluas 42 Ha tersebut, namun kemudian memperoleh lahan seluas 2Ha dari Sdr. Subroto selaku ketua Kelompok Tani Jaya Agung dan Sdr. Romie Raendra merupakan Anggota Kelompok Tani Jaya Agung tersebut;
- Bahwa Sdr. Romie Raendra disuruh oleh Sdr. Subroto menjual lahan dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan harga perhektarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Juri Banagia Surbakti melalui Sdr. Subroto;
- Bahwa Sdr. Romie Raendra menerima uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Hartawan Ginting;
- Bahwa setahu Sdr. Romie Raendra yang ikut menjual lahan kepada Sdr. Juri Banagia Surbakti adalah Sdr. Jumiran, Sdr. Amin Supriyanto, Sdr. Mulyadi, Sdr. Ridwan Nukman, Sdr. Amiruddin, Sdr. Gimman, Sdr. Hardiano Als Ajo dan Sdr. Mahyudin Als Umar, namun Sdr. Ridwan Nukman tidak tahu berapa luas lahan masing-masing yang mereka jual;
- Bahwa Sdr. Romie Raendra mempergunakan uang hasil penjualan lahan tersebut untuk keperluan keluarga sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Romie Raendra tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Subroto memperoleh lahan untuk Kelompok Tani Jaya Agung tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya perdamaian untuk mengganti kerugian dengan beberapa kali pertemuan namun tetap gagal;
- Bahwa lahan yang Sdr. Romie Raendra ajual tersebut tidak dapat dikuasai oleh pihak pembeli;
- Bahwa Sdr. Romie Raendra tidak mengetahui apakah sebelumnya lahan tersebut pernah bermasalah atau tidak;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Ridwan Nukman kenal dengan saksi Juri Banagia Surbakti dikenalkan oleh saksi Hartawan Ginting dan saksi Juri Banagia Surbakti mau melakukan pembelian lahan diareal lahan yang berdekatan dengan lahan milik Sdr. Luhut Matondang dan pada saat itu saksi Juri Banagia Surbakti jadi melakukan pembelian lahan dan dalam proses pengurusan dokumennya di Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako yang mana pada saat itu Sdr. Ridwan Nukman menjabat selaku Penghulu Desa Bangko Permata;
- Bahwa pada saat saksi Juri Banagia Surbakti beli lahan tersebut, Sdr. Ridwan Nukman menjabat sebagai Penghulu dan seingat Sdr. Ridwan Nukman, pembelian lahan tersebut dilakukan sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 lokasinya di Pematang Kunyit;
- Bahwa sewaktu Sdr. Ridwan Nukman menjabat Penghulu, lahan yang dibeli saksi Juri Banagia Surbakti seluas 32 hektare;
- Bahwa setahu Sdr. Ridwan Nukman yang ikut menjual lahan kepada Sdr. Jur Banagia Surbakti adalah Sdr. Jumiran, Sdr. Amin Supriyanto, Sdr. Mulyadi, Sdr. Romi Raendra, Sdr. Amiruddin, Sdr. Gimam, Sdr. Hardiano Als Ajo dan Sdr. Mahyudin Als Umar, namun Sdr. Ridwan Nukman tidak tahu berapa luas lahan masing-masing yang mereka jual;
- Bahwa Sdr. Ridwan Nukman ada memberikan Surat Ganti Rugi kepada saksi Juri Banagia Surbakti sebanyak 6 surat;
- Bahwa Sdr. Ridwan Nukman mendapat bagian per surat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ridwan Nukman tahu bahwa lahan itu bermasalah karena ditunjukkan sama Sdr. Subroto;
  - Bahwa Sdr. Ridwan Nukman tidak memiliki lahan di areal seluas 42 Ha tersebut, namun mendapat bagian dari penjualan lahan karena Sdr. Ridwan Nukman merupakan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani;
  - Bahwa setahu Sdr. Ridwan Nukman luas lahan Sdr. Suherman Wijaya ± 300 ha;
  - Bahwa setahu Sdr. Ridwan Nukman luas lahan Kelompok Tani Jaya Agung ± 326 ha;
  - Bahwa uang yang Sdr. Ridwan Nukman terima adalah Rp.60.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Hartawan Ginting, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Juri Banagia Surbakti untuk DP pembelian mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya cicilan mobil Suzuki Ertiga selama 8 bulan yang selalu diberikan saksi Juri Banagia Surbakti tiap bulannya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jadi total berjumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), selain itu dari surat yang Sdr. Ridwan Nukman terbitkan untuk lahan yang dijual Sdr. Subroto, dkk tersebut, Sdr. Ridwan Nukman mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap suratnya, sehingga total Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), jadi keseluruhan yang Sdr. Ridwan Nukman terima adalah Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah);
  - Bahwa sebelum dilakukan jual beli ada dilakukan cek ke lapangan dan tidak ada yang keberatan pada saat itu;
  - Bahwa semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan SUBROTO pada tanggal 26 Mei 2017;
2. SPGR No : 185 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
3. SPGR No : 186 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
4. SPGR No : 187 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
5. SPGR No : 188 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
6. SPGR No : 189 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
7. SPGR No : 190 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
8. SPGR No : 191 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
9. SPGR No : 192 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
10. SPGR No : 206 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
11. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
12. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. JURI BANAGIA SURBAKTI.
13. SPGR No : 209 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
14. SPGR No : 210 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. PERDDA Br PANDIA, SH;
15. SPGR No : 211 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
16. SPGR No : 212 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
17. SPGR No : 213 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016
- an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
18. SKGR No. : 335 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MISKA;
19. SKGR No. : 336 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..SUMARDI;
20. SKGR No. : 337 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MIRJA;
21. SKRP TNo. : 181.1 /PEMDES/ 125 /SKRPT/2001, tanggal 21 Maret 2001
- atas nama HENDRA KASMAWAN;
22. SKRPT No. : 181.1 / PEMDES / 125 / SKRPT / 2001, tanggal 21 Maret 2001
- atas nama DIAN ALAM SARI;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 25.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 26.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 27.1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- 29.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 32.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 33.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 34.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 35.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 39.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
40. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
41. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
42. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
43. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
44. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
45. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
46. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
47. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
48. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 50.SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 51.SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 52.SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 53.SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 54.SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 55.SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 56.SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- 57.SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- 58.SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- 59.SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- 60.SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 saksi Juri Banagia Surbakti membeli lahan yang diatasnya ditanami sawit kepada Sdr. Subroto sebanyak sebanyak  $\pm$  32 hektare yang terletak Jalan Lintas Kubu KM. 6 Simpang Nela Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awal mulanya saksi Juri Banagia Surbakti membeli lahan kepada Sdr. Subroto adalah pada tahun 2016, kemudian saksi Juri Banagia Surbakti dalam proses pembelian lahan tersebut telah memberi panjar

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Subroto sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan seluas  $\pm$  32 hektare yang mana dalam proses pembeliannya langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi menjadi nama saksi Juri Banagia Surbakti dan pihak keluarga dengan alas hak sebagai berikut :

1. SPGR No : 185 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
2. SPGR No : 186 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
3. SPGR No : 187 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
4. SPGR No : 188 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
5. SPGR No : 189 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
6. SPGR No : 190 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
7. SPGR No : 191 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
8. SPGR No : 192 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
9. SPGR No : 206 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
10. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
11. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI.
12. SPGR No : 209 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
13. SPGR No : 210 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDDA Br PANDIA, SH;
14. SPGR No : 211 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
15. SPGR No : 212 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
16. SPGR No : 213 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
17. SKGR No. : 335 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MISKA;
18. SKGR No. : 336 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..SUMARDI;
19. SKGR No. : 337 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MIRJA;
20. SKRP TNo. : 181.1 /PEMDES/ 125 /SKRPT/2001, tanggal 21 Maret 2001 atas nama HENDRA KASMAWAN;
21. SKRPT No. : 181.1 / PEMDES / 125 / SKRPT / 2001, tanggal 21 Maret 2001 atas nama DIAN ALAM SARI;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas  $\pm$  32 hektare tersebut, saksi Juri Banagia Surbakti ada mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan tersebut dan kemudian saksi Juri Banagia Surbakti pun menceritakan hal tersebut kepada pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah;
- Bahwa selanjutnya dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas  $\pm$  32 hektare tersebut, saksi Juri Banagia Surbakti ada mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan tersebut dan kemudian saksi Juri Banagia Surbakti pun menceritakan hal tersebut kepada pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Sdr. Subroto selaku penjual mendesak saksi Juri Banagia Surbakti apabila tidak segera dilakukan penyelesaian pembayaran maka uang panjar yang sudah diserahkan akan hangus, maka setelah selesai membicarakan dan menceritakan hal tersebut kepada pihak saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak saksi Alamsyah, mereka pun bersedia untuk membantu saksi Juri Banagia Surbakti dan ikut melakukan pembelian atas lahan yang dijual oleh Sdr. Subroto;
- Bahwa setelah saksi Juri Banagia Surbakti tidak sanggup lagi melakukan pembayaran lahan seluas  $\pm$  32 hektare tersebut, maka pihak saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak saksi Alamsyah pun ikut dalam melakukan pembelian. Dan sebelum melakukan pembayaran, saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah tersebut turun ke lokasi lahan untuk melakukan survey bersama saksi Hartawan Ginting dan juga saksi R.E.Saragih. Pada saat melakukan survey, pihak saksi Jan Albetta Ginting melihat bahwa dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut ada lahan seluas  $\pm$  10 hektare yang belum dijual dan berniat untuk membelinya, dan kemudian saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting, saksi Alamsyah bersama saksi Hartawan Ginting mendatangi rumah Sdr. Subroto yang pada saat itu bertemu langsung dengan Sdr. Subroto dan juga anaknya bernama Sdr. Joko;
- Bahwa saksi Juri Banagia Surbakti kemudian bertanya kepada Sdr. Subroto "Pak Broto lahan sempadan disamping yang 32 hektare itu milik siapa mau kita beli juga ?" dan dijawab oleh Sdr. Subroto "Itu lahan kita juga punya Sdr. Mulyadi, Sdr. Amiruddin, Sdr. Giman, Sdr. Romi Raendra, nantilah ya saya kabari". Setelah pembicaraan tersebut, saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah pun

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pulang ke Jakarta. Dan tidak berapa lama saksi Jan Albetta Ginting mendapat kabar dari saksi Hartawan Ginting bahwa lahan seluas  $\pm$  10 hektare ikut juga dijual oleh pihak Sdr. Subroto sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak Sdr. Subroto, dkk menjadi seluas  $\pm$  42 hektare dengan pembayaran secara bertahap;

- Bahwa pembelian lahan tersebut, sebagian ada dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per hektare dan sebagian lagi ada dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per hektare nya. Selain itu, dalam proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :
- 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 5. 1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- 7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekooan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekooan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Juri Banagia Surbakti bersama dengan saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah mau melakukan pembelian lahan kepada Sdr. Subroto karena pada saat Sdr. Subroto menawarkan lahan tersebut mengatakan "tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun" dan untuk menguatkan hal tersebut Sdr. Subroto juga membuat Surat Pernyataan pada tanggal 26 Mei 2017. Selain karena adanya keterangan dan surat pernyataan dari Sdr. Subroto, Sdr. Ridwan Nukman yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Bangko Permata juga mengatakan bahwa lahan yang dijual kepada para saksi tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Sdr. Ridwan Nukman pada saat berada di Kantor Desa Bangko Permata;
- Bahwa selanjutnya karena dana yang dikeluarkan pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah lebih besar daripada yang saksi Juri Banagia Surbakti keluarkan, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi / proses pembelian lahan tersebut dibuatkan kembali menjadi atas nama pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah dengan rincian sebagai berikut :
  1. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
  2. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
  3. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
  5. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
  6. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
  7. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
  8. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
  9. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
  10. SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  11. SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  12. SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  13. SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  14. SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  15. SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  16. SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
  17. SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
  18. SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
  19. SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
  20. SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
  21. SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- Bahwa sistem pembayaran yang saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah lakukan atas pembelian lahan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Subroto, dibayarkan secara bertahap yang mana penyerahan uang tersebut tidak keseluruhan kepada Sdr. Subroto semua. Dan sebagian pembayaran lahan tersebut diserahkan kepada Sdr. Amiruddin, Sdr. Romy Raendra, Sdr. Giman, Sdr. Jumiran, Sdr. Hardiono, Sdr. Supriyanto, Sdr. Mahyudin Alias Umar, Sdr. Mulyadi dan juga Sdr. Ridwan Nukman dan pembayaran tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan juga perintah dari Sdr. Subroto;

- Bahwa para pihak yang menerima uang pembayaran atas lahan yang dijual oleh pihak Sdr. Subroto, dkk kepada saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah antara lain sebagai berikut :
  - Sdr. Subroto menerima penjualan lahan seluas 4 ha yaitu sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - Sdr. Jumiran menerima penjualan lahan seluas 8 ha yaitu sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - Sdr. Amiruddin menerima penjualan lahan seluas 3 ha yaitu sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Sdr. Romy Raendra menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Mulyadi menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Giman menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Mahyudin Alias Umar menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Sdr. Ridwan Nukman menerima penjualan lahan seluas 10 ha yaitu sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Sdr. Supriyanto menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Romie Raendra tidak ada memiliki lahan lahan di areal seluas 42 Ha tersebut, namun memperoleh lahan seluas 2Ha dari Sdr. Subroto selaku ketua Kelompok Tani Jaya Agung dan Sdr. Romie Raendra merupakan Anggota Kelompok Tani Jaya Agung. Selanjutnya Sdr. Romie Raendra disuruh oleh Sdr. Subroto menjual lahan dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan harga perhektarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Juri Banagia Surbakti melalui Sdr. Subroto yang mana uang hasil penjualan lahan tersebut telah digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Sdr. Ridwan Nukman Ridwan Nukman tidak memiliki lahan di areal seluas 42 Ha tersebut, namun mendapat bagian dari penjualan lahan karena Sdr. Ridwan Nukman merupakan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani dan uang yang Sdr. Ridwan Nukman terima adalah Rp.60.000.000,-

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Hartawan Ginting, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Juri Banagia Surbakti untuk DP pembelian mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya cicilan mobil Suzuki Ertiga selama 8 bulan yang selalu diberikan saksi Juri Banagia Surbakti tiap bulannya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jadi total berjumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), selain itu dari surat yang Sdr. Ridwan Nukman terbitkan untuk lahan yang dijual Sdr. Subroto, dkk tersebut, Sdr. Ridwan Nukman mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap suratnya, sehingga total Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa setelah lahan sawit seluas  $\pm$  42 hektare tersebut dibayar, lahan ada diserahkan oleh Sdr. Subroto kepada saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albeta Ginting dan saksi Alamsyah, dan setelah sempat dikuasai beberapa bulan oleh para saksi tersebut, kemudian keluarga H. Ngadiman (Alm) datang, hingga akhirnya lahan tidak lagi bisa dikuasai karena keluarga H. Ngadiman (Alm) melarang serta mengaku sebagai yang berhak untuk memiliki dan menguasai lahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempetimbangkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu Kepadaanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ridwan Nukman Als Duan Bin Nukman** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwaan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadaanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang menyuruh melakukan** adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain, namun perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan** adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan **melawan hukum** ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain : “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menggerakkan** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya suatu **penyerahan** itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti pada tahun 2016 saksi Juri Banagia Surbakti membeli lahan yang diatasnya ditanami sawit kepada Sdr. Subroto sebanyak sebanyak  $\pm$  32 hektare yang terletak Jalan Lintas Kubu KM. 6 Simpang Nela Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Juri Banagia Surbakti membeli lahan kepada Sdr. Subroto adalah pada tahun 2016, kemudian saksi Juri Banagia Surbakti dalam proses pembelian lahan tersebut telah memberi panjar kepada Sdr. Subroto sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan seluas  $\pm$  32 hektare yang mana dalam proses pembeliannya langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi menjadi nama saksi Juri Banagia Surbakti dan pihak keluarga dengan alas hak sebagai berikut :

1. SPGR No : 185 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
2. SPGR No : 186 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
3. SPGR No : 187 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
4. SPGR No : 188 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
5. SPGR No : 189 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
6. SPGR No : 190 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
7. SPGR No : 191 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
8. SPGR No : 192 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
9. SPGR No : 206 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
10. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
11. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI.
12. SPGR No : 209 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
13. SPGR No : 210 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. PERDDA Br PANDIA, SH;
14. SPGR No : 211 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
15. SPGR No : 212 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016  
an. PERDIJA Br PANDIA, SH;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.SPGR No : 213 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016

an. PERDIJA Br PANDIA, SH;

17.SKGR No. : 335 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MISKA;

18.SKGR No. : 336 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..SUMARDI;

19.SKGR No. : 337 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MIRJA;

20.SKRP TNo. : 181.1 /PEMDES/ 125 /SKRPT/2001, tanggal 21 Maret 2001

atas nama HENDRA KASMAWAN;

21.SKRPT No. : 181.1 / PEMDES / 125 / SKRPT / 2001, tanggal 21 Maret 2001

atas nama DIAN ALAM SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas  $\pm$  32 hektare tersebut, saksi Juri Banagia Surbakti ada mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan tersebut dan kemudian saksi Juri Banagia Surbakti pun menceritakan hal tersebut kepada pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu Sdr. Subroto selaku penjual mendesak saksi Juri Banagia Surbakti apabila tidak segera dilakukan penyelesaian pembayaran maka uang panjar yang sudah diserahkan akan hangus, maka setelah selesai membicarakan dan menceritakan hal tersebut kepada pihak saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak saksi Alamsyah, mereka pun bersedia untuk membantu saksi Juri Banagia Surbakti dan ikut melakukan pembelian atas lahan yang dijual oleh Sdr. Subroto;

Menimbang, bahwa setelah saksi Juri Banagia Surbakti tidak sanggup lagi melakukan pembayaran lahan seluas  $\pm$  32 hektare tersebut, maka pihak saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak saksi Alamsyah pun ikut dalam melakukan pembelian. Dan sebelum melakukan pembayaran, saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah tersebut turun ke lokasi lahan untuk melakukan survey bersama saksi Hartawan Ginting dan juga saksi R.E.Saragih. Pada saat melakukan survey, pihak saksi Jan Albetta Ginting melihat bahwa dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut ada lahan seluas  $\pm$  10 hektare yang belum dijual dan berniat untuk membelinya, dan kemudian saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting, saksi Alamsyah bersama saksi Hartawan Ginting mendatangi rumah Sdr. Subroto yang pada saat itu bertemu langsung dengan Sdr. Subroto dan juga anaknya bernama Sdr. Joko;

Menimbang, bahwa saksi Juri Banagia Surbakti kemudian bertanya kepada Sdr. Subroto "Pak Broto lahan sempadan disamping yang 32 hektare itu milik siapa mau kita beli juga ?" dan dijawab oleh Sdr. Subroto "Itu lahan kita juga punya Sdr. Mulyadi, Sdr. Amiruddin, Sdr. Giman, Sdr. Romi Raendra, nantilah ya saya kabari". Setelah pembicaraan tersebut, saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah pun pulang ke Jakarta.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak berapa lama saksi Jan Albetta Ginting mendapat kabar dari saksi Hartawan Ginting bahwa lahan seluas  $\pm$  10 hektare ikut juga dijual oleh pihak Sdr. Subroto sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak Sdr. Subroto, dkk menjadi seluas  $\pm$  42 hektare dengan pembayaran secara bertahap;

Menimbang, bahwa pembelian lahan tersebut, sebagian ada dengan harga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per hektare dan sebagian lagi ada dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per hektare nya. Selain itu, dalam proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut ada dibuatkan kwitansi pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

16.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

17.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Juri Banagia Surbakti bersama dengan saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah mau melakukan pembelian lahan kepada Sdr. Subroto karena pada saat Sdr. Subroto menawarkan lahan tersebut mengatakan “tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun” dan untuk menguatkan hal tersebut Sdr. Subroto juga membuat Surat Pernyataan pada tanggal 26 Mei 2017. Selain karena adanya keterangan dan surat pernyataan dari Sdr. Subroto, Sdr. Ridwan Nukman yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Bangko Permata juga mengatakan bahwa lahan yang dijual kepada para saksi tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Sdr. Ridwan Nukman pada saat berada di Kantor Desa Bangko Permata;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dana yang dikeluarkan pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah lebih besar daripada yang saksi Juri Banagia Surbakti keluarkan, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi / proses pembelian lahan tersebut dibuatkan kembali menjadi atas nama pihak keluarga saksi Jan Albetta Ginting dan juga pihak keluarga saksi Alamsyah dengan rincian sebagai berikut :

1. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
2. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
3. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
4. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
5. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
6. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
8. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
9. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
10. SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
11. SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
12. SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
13. SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
14. SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
15. SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
16. SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERA WATY;
17. SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
18. SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
19. SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
20. SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
21. SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIAN TA TARIGAN;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran yang saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah lakukan atas pembelian lahan tersebut kepada Sdr. Subroto, dibayarkan secara bertahap yang mana penyerahan uang tersebut tidak keseluruhan kepada Sdr. Subroto semua. Dan sebagian pembayaran lahan tersebut diserahkan kepada Sdr. Amiruddin, Sdr. Romy Raendra, Sdr. Giman, Sdr. Jumiran, Sdr. Hardiono, Sdr. Supriyanto, Sdr. Mahyudin Alias Umar, Sdr. Mulyadi dan juga Sdr. Ridwan Nukman dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan juga perintah dari Sdr. Subroto;

Menimbang, bahwa para pihak yang menerima uang pembayaran atas lahan yang dijual oleh pihak Sdr. Subroto, dkk kepada saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah antara lain sebagai berikut :

- Sdr. Subroto menerima penjualan lahan seluas 4 ha yaitu sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Sdr. Jumiran menerima penjualan lahan seluas 8 ha yaitu sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Sdr. Amiruddin menerima penjualan lahan seluas 3 ha yaitu sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Sdr. Romy Raendra menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Sdr. Mulyadi menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Sdr. Gimam menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Sdr. Mahyudin Alias Umar menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Sdr. Ridwan Nukman menerima penjualan lahan seluas 10 ha yaitu sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sdr. Supriyanto menerima penjualan lahan seluas 2 ha yaitu sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Romie Raendra tidak ada memiliki lahan lahan di areal seluas 42 Ha tersebut, namun memperoleh lahan seluas 2Ha dari Sdr. Subroto selaku ketua Kelompok Tani Jaya Agung dan Sdr. Romie Raendra merupakan Anggota Kelompok Tani Jaya Agung. Selanjutnya Sdr. Romie Raendra disuruh oleh Sdr. Subroto menjual lahan dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan harga perhektarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Juri Banagia Surbakti melalui Sdr. Subroto yang mana uang hasil penjualan lahan tersebut telah digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Sdr. Ridwan Nukman Ridwan Nukman tidak memiliki lahan di areal seluas 42 Ha tersebut, namun mendapat bagian dari penjualan lahan karena Sdr. Ridwan Nukman merupakan Pengurus dan Anggota Kelompok Tani dan uang yang Sdr. Ridwan Nukman terima adalah Rp.60.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Hartawan Ginting, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Juri Banagia Surbakti untuk DP pembelian mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya cicilan mobil Suzuki Ertiga selama 8 bulan yang selalu diberikan saksi

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juri Banagia Surbakti tiap bulannya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jadi total berjumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), selain itu dari surat yang Sdr. Ridwan Nukman terbitkan untuk lahan yang dijual Sdr. Subroto, dkk tersebut, Sdr. Ridwan Nukman mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap suratnya, sehingga total Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah lahan sawit seluas  $\pm$  42 hektare tersebut dibayar, lahan ada diserahkan oleh Sdr. Subroto kepada saksi Juri Banagia Surbakti, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah, dan setelah sempat dikuasai beberapa bulan oleh para saksi tersebut, kemudian keluarga H. Ngadiman (Alm) datang, hingga akhirnya lahan tidak lagi bisa dikuasai karena keluarga H. Ngadiman (Alm) melarang serta mengaku sebagai yang berhak untuk memiliki dan menguasai lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang paling tepat terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dan tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya, yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa, akan diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan SUBROTO pada tanggal 26 Mei 2017;
2. SPGR No : 185 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
3. SPGR No : 186 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
4. SPGR No : 187 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
5. SPGR No : 188 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
6. SPGR No : 189 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
7. SPGR No : 190 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
8. SPGR No : 191 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
9. SPGR No : 192 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
10. SPGR No : 206 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
11. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
12. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI.
13. SPGR No : 209 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
14. SPGR No : 210 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDDA Br PANDIA, SH;
15. SPGR No : 211 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
16. SPGR No : 212 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
17. SPGR No : 213 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
18. SKGR No. : 335 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MISKA;
19. SKGR No. : 336 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..SUMARDI;
20. SKGR No. : 337 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MIRJA;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SKRP TNo. : 181.1 /PEMDES/ 125 /SKRPT/2001, tanggal 21 Maret 2001  
atas nama HENDRA KASMAWAN;
22. SKRPT No. : 181.1 / PEMDES / 125 / SKRPT / 2001, tanggal 21 Maret 2001  
atas nama DIAN ALAM SARI;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUPRIYANTO sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 25.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 26.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 27.1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta  
rupiah);
- 29.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta  
rupiah);
- 32.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 33.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY  
RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 34.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN  
sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 35.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY  
RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekaan kepada Sdr  
JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 40.SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- 41.SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- 42.SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- 43.SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- 44.SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
- 45.SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
- 46.SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- 47.SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- 48.SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- 49.SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 50.SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 51.SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 52.SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 53.SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 54.SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 55.SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- 56.SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- 57.SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an.  
ALAMSYAH;

59.SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an.  
ALAMSYAH;

60.SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANTA  
TARIGAN;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara atas nama Romie Raendra, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut statusnya **dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Romie Raendra Als Romi Bin M. Saleh;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah merugikan saksi Juri Banagia Surbakati, saksi Jan Albetta Ginting dan saksi Alamsyah;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Nukman Als Duan Bin Nukman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan SUBROTO pada tanggal 26

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN RhI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2017;
2. SPGR No : 185 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
  3. SPGR No : 186 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  4. SPGR No : 187 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
  5. SPGR No : 188 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  6. SPGR No : 189 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
  7. SPGR No : 190 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
  8. SPGR No : 191 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  9. SPGR No : 192 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  10. SPGR No : 206 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  11. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  12. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI.
  13. SPGR No : 209 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  14. SPGR No : 210 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDDA Br PANDIA, SH;
  15. SPGR No : 211 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. JURI BANAGIA SURBAKTI;
  16. SPGR No : 212 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
  17. SPGR No : 213 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember  
2016 an. PERDIJA Br PANDIA, SH;
  18. SKGR No. : 335 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MISKA;
  19. SKGR No. : 336 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005  
an..SUMARDI;
  20. SKGR No. : 337 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an..MIRJA;
  21. SKRP TNo. : 181.1 /PEMDES/ 125 /SKRPT/2001, tanggal 21 Maret  
2001 atas nama HENDRA KASMAWAN;
  22. SKRPT No. : 181.1 / PEMDES / 125 / SKRPT / 2001, tanggal 21 Maret  
2001 atas nama DIAN ALAM SARI;
  23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr  
SUPRIYANTO sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta  
rupiah);

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekooan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekooan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
40. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
42. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
43. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
44. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
45. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
46. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
47. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
48. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
49. SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
50. SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
51. SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
52. SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
53. SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
54. SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
55. SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
56. SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
57. SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
58. SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
59. SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an.  
RIANTA TARIGAN;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Subroto Als Wak Roto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020**, oleh **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.** dan **Leny Farika Boru Manurung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Shahwir Abdullah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**

**Leny Farika Boru Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati, S.H.**